

TELISIK PERLAKUAN TEORI ENTITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Dian Purnama Sari

Unika Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42-44 Surabaya
Surel: dianpurnama1985@yahoo.com

Abstract: Study of Entity Theory Treatment on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs). Various challenges and obstacles still occur in SMEs development in Indonesia. One of them is the behavior of SMEs owners who often do not separate personal finance and business capital. Habit of paying for any personal needs is one form of the use of enterprise wealth for personal use. This social reality of SMEs shows the incomprehension of the Economic Entity Concept, the tendency to use the enterprise wealth for personal reason, and business profit/income is treated as "owner's wallet". Internalization process can be carried out by "transplantation" of the economic entity concept to eliminate the culture of "sami mawon" exhibited by many actors of SMEs.

Abstrak: Telisik Perlakuan Teori Entitas dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Beragam tantangan dan hambatan masih memayungi pengembangan UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah perilaku pemilik UMKM yang seringkali tidak memisahkan modal bisnis keuangan pribadi dan perusahaan. Kebiasaan pembayaran pelbagai kebutuhan pribadi adalah salah satu bentuk penggunaan sumber daya usaha untuk kepentingan pribadi. Realitas sosial UMKM semacam ini menunjukkan penerapan konsep entitas ekonomi yang tidak komprehensif, kecenderungan penggunaan sumber daya untuk pribadi dan laba/pendapatan usaha bisnis sebagai "kantong pribadi pemilik". Proses internalisasi melalui "transplantasi" konsep entitas ekonomi dapat diikhtikan dalam memberantas budaya "sami mawon" yang dilakoni banyak aktor UMKM.

Kata Kunci: UMKM, Modal, Prive, Konstruksi Sosial

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu fokus dalam dunia perekonomian Indonesia. Kontribusi dan peran UMKM terhadap dunia perekonomian Indonesia tidak diragukan lagi. Pada tahun 2009 tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 45% atau senilai Rp.2.000 triliun, sedangkan untuk tahun 2010 diperkirakan UMKM mampu memberi kontribusi lebih besar lagi kepada PDB Indonesia yakni sekitar Rp.3.000 triliun. Besarnya kontribusi juga terlihat dari tingginya penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM ini, yaitu hingga tahun 2009 sebanyak 91,8 juta atau 97.3% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (Rudiantoro dan Siregar 2011).

Pada tahun 2010 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 52,2 juta unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah yang cukup signifikan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat Indonesia untuk memilih berinvestasi dan berupaya untuk membangun kehidupan dengan menggerakkan UMKM. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah (Warsono *et al.* 2010:5). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah terkait dengan pengelolaan dana. Ketidakterampilan pengelolaan dana seringkali menjadi pemicu terjadinya kega-



galan UMKM. Para pelaku UMKM memang perlu mendapatkan sosialisasi dan pembinaan baik secara finansial dan non finansial (Irawan 2013). Inisiatif utama dalam pengelolaan dana adalah dengan mempraktikkan akuntansi dengan baik.

Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM. Keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM menjadi alasan bagi UMKM untuk tidak melakukan pembukuan secara akuntansi. Banyak kasus-kasus para UMKM yang tidak melakukan pembukuan dengan benar atau bahkan tidak sama sekali, mengakibatkan mereka juga tidak mengetahui perkembangan usahanya (Murtiningtyas 2013). Bahkan terkadang pencatatan yang dilakukan oleh UMKM hanya sebatas jumlah pembelian dan penjualan yang terjadi dalam kegiatan operasionalnya (Mutiah, Harwida dan Kurniawan 2011). Terlebih lagi bentuk UMKM yang lebih didominasi perusahaan perseorangan mengakibatkan kurangnya kebutuhan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Bentuk perusahaan perseorangan juga menyebabkan pemisahan keuangan bagi diri pribadi pemilik usaha dengan kegiatan usahanya seringkali juga tidak dilakukan.

Pemisahan keuangan bagi diri pribadi pemilik usaha dengan kegiatan usaha seharusnya menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) mengenai konsep kesatuan usaha (*Economic Entity Concept*) yang menyatakan bahwa seharusnya entitas (dalam hal ini UMKM) harus dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya. Implikasinya adalah hubungan antara UMKM dan pemilik diperlakukan sebagai transaksi antara dua pihak yang terpisah. Konsep ini penting untuk kelangsungan hidup UMKM sendiri. Pemilik usaha seringkali bingung menentukan keuntungan yang diraih apabila tidak dilakukan pemisahan keuangan. Lebih parah lagi terjadi apabila tidak terdapat kejelasan uang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha dengan kegiatan pribadi pemilik usaha.

Tak dapat dipungkiri, salah satu yang menjadi masalah utama dalam pemisahan keuangan bagi UMKM adalah saat adanya penggunaan barang modal ataupun uang

yang berasal dari kegiatan usaha bagi kebutuhan pribadi pemilik. Dalam akuntansi, pengambilan untuk kebutuhan pribadi pemilik usaha disebut prive. Namun, seringkali prive yang dilakukan oleh pemilik tidak diakui sebagai penarikan modal, hanya sebatas pemakaian pribadi.

Dari latar belakang tersebut, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah konstruksi dalam pemisahan modal yang terjadi pada UMKM. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemisahan modal, khususnya perlakuan terhadap prive oleh pemilik UMKM dan untuk melakukan konstruksi sosial terhadap praktik pemisahan modal, khususnya perlakuan terhadap prive oleh pemilik UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM agar dapat menjadi saran bagi pelaku UMKM untuk dapat melakukan pemisahan modal pribadi dengan kegiatan UMKM serta dapat menambah kajian ilmu pengetahuan bagi setiap pembacanya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Karakter khusus riset kualitatif terutama adalah berupaya mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula.

Penelitian ini akan berusaha melakukan konstruksi sosial dalam pemisahan modal dalam UMKM. Konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Berbicara mengenai konstruksi sosial

dalam realitas sosial, tentu tidak lepas dari teori yang dibangun Berger dan Luckmann (1966).

Realitas sosial (menurut Berger dan Luckmann 1966 dalam Bungin 2007:89) merupakan pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial. Realitas sosial terdiri dari realitas objektif, realitas simbolis dan realitas subjektif. Realitas objektif adalah realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri individu dan dianggap sebagai kenyataan. Realitas simbolis merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. Realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui proses internalisasi.

Proses konstruksi berlangsung dalam suatu proses dalam tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Secara garis besar, proses konstruksi sosial akan berusaha menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan hal itu berada di luar (objektif) dan kemudian ada proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subjektif.

Pada penelitian ini, sumber data berasal dari catatan hasil wawancara dengan informan, pendalaman latar belakang informan, catatan hasil pengamatan serta dokumen-dokumen yang mungkin masih terkait dengan penelitian ini. Informan merupakan orang yang bersedia untuk memberikan informasi mendalam yang diperlukan dalam penelitian ini. Menurut Sutopo (2003:117), sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah manusia yang menjadi narasumber atau informan.

Penelitian kualitatif membutuhkan informan yang “*mumpuni*” dalam memberikan informasi yang berguna bagi penelitian itu sendiri. Pemilihan informan yang sesuai dengan tujuan penelitian juga sangat penting dilakukan. Narasumber yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang bergerak di bidang perdagangan. Jenis usaha dagang dipilih karena jenis usaha dagang termasuk jenis usaha yang cukup banyak dilakukan oleh pelaku UMKM karena tidak membutuhkan kemampuan tertentu untuk menghasilkan

barang seperti yang dilakukan oleh jenis usaha manufaktur. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli barang dagangan dari pemasok atau rekanan dan menjualnya kembali kepada pembeli dan pelanggan (Warsono *et al.* 2010:107).

Terdapat tiga informan yang menjadi pusat penelitian. Tiga informan tersebut dipilih dengan berbagai pertimbangan. Latar belakang pendidikan, yaitu berasal dari pendidikan akuntansi dan bukan akuntansi menjadi salah satu pokok pembeda. Perbedaan kategori usaha dagang juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan informan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dipilihlah tiga informan yang dirasa dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data diawali dengan pengamatan terhadap informan dan untuk mengumpulkan informasi dari informan diperlukan teknik wawancara. Informasi yang diberikan oleh informan didapat secara langsung (sumber primer) dan direkam melalui pencatatan maupun dengan alat-alat elektronik. Untuk memperoleh data primer, peneliti berhubungan langsung dengan informannya. Tahap pertama, peneliti mengamati kondisi dan situasi informan dan memilih yang paling sesuai dengan tujuan penelitian ini. Tahapan kedua adalah melakukan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan seperti bincang-bincang biasa untuk mengetahui informasi yang dimiliki informan tentang apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Wawancara tidak terstruktur dilakukan dalam suasana tidak formal dan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi. Tahap yang ketiga adalah pengamatan menyeluruh dengan membandingkan informasi yang telah diberikan informan dan diamati dalam perilaku kegiatan UMKM tersebut.

HASIL

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah yang cukup besar di Indonesia. Definisi untuk masing-masing kelompok usaha tersebut berbeda-beda sebagaimana diungkap dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2008. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapapun Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh suatu usaha sebagaimana tampak dalam tabel 1.

Berbagai kemudahan telah ditawarkan pemerintah bagi pelaku usaha UMKM. Namun tak dapat dipungkiri, masih tersembul kendala yang menjadi tantangan bagi kemajuan UMKM di Indonesia. Kuncoro (2008) sebagaimana dikutip Warsono *et al.* (2010:7) mengungkapkan beberapa tantangan UMKM di Indonesia, antara lain: (a) ketiadaan pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UMKM dikelola perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya; (b) rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara bahkan rentenir; (c) kurang-jelasan status hukum sebagian besar UMKM. Mayoritas UMKM merupakan perusahaan perseorangan yang tidak berakta notaris; 4,7% tergolong perusahaan perseorangan berakta notaris dan hanya 1,7% yang sudah mempunyai badan hukum seperti misalnya PT, CV, firma atau koperasi

Pemerintah menaruh perhatian yang tinggi terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Munculnya Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan cerminan keseriusan pemerintah terhadap UMKM. Berdasarkan data

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Warsono *et al.* 2010), beberapa program unggulan untuk pengembangan UMKM antara lain: (a) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai agenda prioritas Menteri Negara Koperasi dan UKM. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta menggerakkan sektor riil; (b) Kementerian Koperasi dan UKM meminta pelibatan sebagai penilai UKM yang layak mendapat dana program kemitraan dan bina lingkungan BUMN. Dana yang cukup besar (mencapai Rp 1,5 triliun) tersebut ditengarai tidak cukup banyak diserap oleh UKM; (c) Kementerian Negara Koperasi dan UKM tengah mengevaluasi sekitar 400 peraturan daerah (Perda) bermasalah yang dinilai membebani pelaku usaha UMKM. Dari 400 perda yang dievaluasi, sejumlah 63 peraturan telah dibatalkan dan 160 perda sedang dievaluasi. Perda yang paling menonjol untuk dievaluasi adalah yang terkait dengan perijinan.

Perhatian dan kepedulian yang besar dari pemerintah tentu akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Seiring pertumbuhan yang semakin maju maka harapan bahwa UMKM akan menjadi soko guru dalam perekonomian Indonesia bukanlah imajinasi semata.

Konsep kesatuan usaha (Suwardjono 2005:215) menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Konsep ini menunjukkan bahwa badan usaha dapat melakukan perbuatan hukum dan ekonomi atas nama badan tersebut dan bukan atas nama pemilik. Jadi hubungan antara kesatuan usaha dan pemilik dipandang sebagai hubungan bisnis. Konsep mengenai kesatuan usaha telah banyak disuarakan oleh sumber-sumber yang berbeda dengan nama yang berbeda pula, misalnya entitas akuntansi (*Accounting Entity*), entitas bisnis, kesatuan akuntansi maupun kesatuan usaha (Wolk, Tearney dan Dodd 2001; Anthony, Hawkins dan Merchant 1999; Paton dan Littleton 1970; *Accounting Principles Board* 1970; dalam Suwardjono 2005).

Konsep kesatuan usaha menunjukkan bahwa badan usaha harus dipandang sebagai badan yang berdiri sendiri, bertindak

Tabel 1**Penggolongan Kriteria UMKM**

No.	Usaha	Kriteria (dalam rupiah)	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Max. 50 jt	Max. 300jt
2.	Usaha Kecil	> 50 jt sampai 500jt	> 300jt sampai 2,5 Milyar
3.	Usaha Menengah	> 500jt sampai 10 Milyar	> 2,5 Milyar sampai 50 Milyar

Sumber : Anonim (2011) www.galeriukm.web.id

atas namanya sendiri dan terpisah dari investor, kreditor dan pihak eksternal lainnya. Dengan konsep ini, seharusnya laba dipandang sebagai kenaikan aset karena pendapatan dianggap sebagai aliran masuk (kenaikan aset) dan biaya sebagai aliran keluar (penurunan aset) akibat kegiatan operasi badan usaha. Oleh karena itu, jumlah rupiah yang didistribusikan ke pemilik, kreditor, pemerintah atau pihak eksternal lainnya diperlakukan sebagai biaya. Transaksi modal (transaksi yang berhubungan dengan pemilik) juga tidak dibedakan dengan transaksi kegiatan operasi badan usaha.

Perusahaan perseorangan sering menyebut ekuitas sebagai modal. Bagi perusahaan perseorangan, modal pemilik merupakan total semua aset yang dimiliki dikurangi dengan jumlah kewajiban yang masih harus dibayar. Modal merupakan setoran yang diberikan oleh pemilik untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam sudut pandang UMKM, yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan perseorangan, modal menunjukkan kepemilikan terhadap UMKM tersebut. Berdasarkan teori kesatuan usaha yang memisahkan badan usaha dengan pemilik, maka informasi mengenai modal menjadi sangat penting. Perlakuan kegiatan yang berhubungan dengan modal pemilik juga harus terpisah dengan kegiatan operasional perusahaan. Salah satunya adalah adanya penarikan baik uang ataupun barang modal oleh pemilik untuk kebutuhan pribadinya. Akuntansi menyebut penarikan pribadi pemilik sebagai prive. Prive seharusnya tidak hanya berlaku saat pemilik menarik sejumlah uang (baik laba ataupun modal pemilik) namun juga berlaku dalam setiap barang modal yang terkandung dalam kegiatan usahanya.

Dalam realitas pelaksanaannya, apabila pemilik mengambil aset yang dimiliki oleh UMKM tersebut, baik dalam bentuk fisik maupun uang, seringkali tidak dipisahkan dengan entitas bisnis yang dimiliki. Padahal apabila terjadi penarikan modal oleh pemilik usaha, seharusnya diakui sebagai prive. Prive harus diakui sebagai penarikan sejumlah modal kegiatan usaha sehingga akan mengurangi jumlah modal dan aset perusahaan. Seringkali penarikan yang dilakukan oleh pemilik hanya diakui sebagai pengurang pendapatan yang terjadi di kegiatan usaha. Hal ini yang menjadi kendala dalam pemisahan modal dalam perusahaan perseorangan, atau dalam hal ini dikhususkan pada UMKM. Konsep kesatuan usaha tidak berlaku dan tidak diberlakukan. Padahal konsep kesatuan usaha seharusnya menjadi konsep dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup sebuah badan usaha, khususnya dalam perlakuan untuk pemisahan modal dan pencatatan prive.

Informan yang pertama, dapat disebut Ibu Sulis, baru memulai usaha dagangnya kurang dari 1 tahun. Ibu Sulis telah mempunyai pekerjaan tetap, sehingga usaha dagang ini hanyalah sebagai usaha sampingan. Usaha dagangnya menjual beraneka ragam barang namun secara khusus banyak bergerak di bidang perlengkapan bayi dan anak. Dengan jumlah karyawan kurang dari 5 orang dan omzet masih kurang dari Rp 10.000.000,- per bulan, maka usaha dagang ini masih dapat dikategorikan sebagai usaha mikro. Ibu Sulis tidak berlatar belakang akuntansi sehingga tidak melakukan pembukuan secara akuntansi di usaha dagangnya namun tetap melakukan pencatatan

secara sederhana. Pencatatan meliputi total barang yang telah dibeli dan siap dijual, pendapatan dari penjualan barang, nama-nama konsumen yang beli secara kredit dan konsumen yang telah membayar hutangnya. Pencatatan sederhana ini mengakibatkan jumlah laba yang diperoleh setiap bulannya tidak dapat diketahui secara pasti. Apabila ditelusuri satu persatu dalam buku catatannya, maka kemungkinan untuk mengetahui laba masih dapat dilakukan meskipun belum tentu valid.

Informan yang kedua dapat disebut Ibu Dea. Ibu Dea pemilik usaha yang bergerak di bidang penjualan pulsa ponsel dan sudah berjalan sekitar 5 tahun. Usaha dagang ini dilakukan sejak Ibu Dea tidak memiliki pekerjaan tetap sampai sekarang telah bekerja sebagai karyawan tetap. Omzet Ibu Dea memang bervariasi tiap bulannya dan rata-rata masih kurang dari Rp 5.000.000,-. Cara penjualan Ibu Dea cukup mudah. Ibu Dea tidak hanya melayani pembeli yang datang langsung kepadanya tetapi juga pembeli yang menggunakan sistem telepon ataupun melalui pesan singkat. Dengan nama dan nomor yang jelas, maka pulsa akan langsung dapat diisikan dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer. Bagi teman maupun kerabat, Ibu Dea juga bersedia untuk mengumpulkan "utang" selama 1 bulan dan baru menerima pembayaran di bulan berikutnya. Pulsa ponsel memang tidak dapat dilihat secara nyata, namun tetap dapat dihitung dengan perhitungan yang jelas. Ibu Dea memiliki latar belakang akuntansi, namun juga tidak membuat laporan keuangan secara lengkap. Tapi pencatatan dilakukan dengan sangat jelas, sehingga jumlah pendapatan setiap bulan pasti akan dapat diketahui secara pasti. Laba juga pasti dihitung setiap bulannya.

Informan yang ketiga merupakan istri dari pemilik usaha dagang di sebuah pusat pembelanjaan di salah satu kota besar di Indonesia dan dapat disebut Ibu Vita. Usaha ini telah berdiri selama 2 tahun lebih dan memiliki jumlah karyawan sebanyak 12 orang sehingga usaha dagang ini dapat dikategorikan sebagai usaha kecil. Usaha dagang ini merupakan perusahaan perseorangan dan tidak memiliki badan hukum. Pengelolaan usaha dagang ini dilakukan sendiri oleh pemilik dan pembukuan diserahkan kepada istrinya yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Pembukuan dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan *software* akuntansi sehingga pelaporan

keuangan tersaji secara lengkap. Berdasarkan laporan dari *software* akuntansi, maka besar laba tiap bulan dapat diketahui secara pasti.

PEMBAHASAN

Eksternalisasi: Proses Pemahaman Realitas Sosial UMKM. Eksternalisasi adalah bagian penting dalam kehidupan individu dan menjadi bagian dari dunia sosiokulturalnya. Eksternalisasi terjadi pada tahap yang sangat mendasar dalam satu pola perilaku interaksi antara individu dengan produk-produk sosial masyarakatnya. Manusia harus terus menerus mengeksternalisasikan dirinya dalam aktivitas. Dengan demikian, tahap eksternalisasi ini berlangsung ketika produk sosial tercipta di dalam masyarakat, kemudian individu mengeksternalisasikan (penyesuaian diri) ke dalam dunia sosiokulturalnya sebagai bagian dari produk manusia (Bungin 2007:91).

Pemahaman eksternalisasi muncul dari pemahaman awal realitas sosial informan. Ibu Sulis bukanlah seorang dengan latar belakang akuntansi namun berusaha untuk mengaplikasikan apa yang disebut dengan akuntansi melalui pencatatan sederhana. Laporan pencatatan tersebut dilakukan sendiri dengan proses pencatatan awal jumlah barang yang dibeli. Apabila terdapat barang yang laku terjual, maka akan dicatat sebagai pendapatan dan mengurangi jumlah stok barang yang ada. Bagi pembeli yang membeli dengan cara kredit, maka Ibu Sulis akan mencatat bahwa ada barang yang telah terjual, namun pembeli masih "utang" pada Ibu Sulis. Pada saat pembeli membayar hutang pada Ibu Sulis, maka Ibu Sulis akan mencatat bahwa telah diperoleh pendapatan. Proses pencatatan ini boleh dibilang sederhana, namun dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi Ibu Sulis, yaitu dapat mengetahui total stok barang yang ada serta nominal pendapatan yang diperolehnya.

Tetapi yang menjadi masalah adalah pada saat Ibu Sulis menggunakan barang dagangannya untuk keperluan pribadi. Ibu Sulis tetap mencatatnya dan mengurangi stok barang yang ada tanpa menerima pembayaran. Menurut Ibu Sulis,

"...yang penting saya tahu bahwa barang itu memang saya pakai sendiri".

Bahkan apabila ada barang yang tidak laku maka barang tersebut akan digunakan

sendiri oleh Ibu Sulis dan tidak ada sistem retur dalam kamus Ibu Sulis. Selain itu, masalah lain yang terjadi adalah tidak adanya pemisahan uang antara kegiatan usaha dengan kehidupan pribadi Ibu Sulis. Seringkali pembayaran uang dari konsumen digunakan untuk kebutuhan pribadi Ibu Sulis. Dampak dari hal ini adalah Ibu Sulis tidak pernah tahu “uang fisik” dari keuntungan usahanya. Akhirnya Ibu Sulis mengatakan,

“.. ya anggap saja keuntungannya buat bayar yang saya pake sendiri dan buat nambah-nambah uang belanja”.

Perilaku Ibu Dea seringkali hampir sama dengan Ibu Sulis. Penggunaan pribadi selalu terjadi dalam kasus Ibu Dea. Pengisian pulsa ke ponsel Ibu Dea sendiri dilakukan tanpa membayar. Pencatatan selalu ada dan jelas, tetapi tentu akan mengurangi laba secara langsung. Ibu Dea berkilah:

“*Sami mawon*, ujung-ujungnya kan kembali ke aku juga”.

Masalah yang lain adalah seringkali pembayaran pulsa seringkali dilakukan secara “barter”. Artinya, Ibu Dea terkadang memesan sesuatu kepada teman ataupun kerabat yang berutang kepadanya dan langsung dikurangkan dari jumlah utang mereka. Biaya juga menjadi sebuah dilema karena ponsel yang digunakan bagi usaha juga digunakan secara pribadi oleh Ibu Dea, sehingga biaya untuk membeli pulsa dari ponsel tersebut tidak jelas pencatatannya.

“Ponsel kan punyaanya cuman 1. Ya dipake buat usaha ya dipake sendiri.”

Apabila yang menjadi masalah bagi Ibu Sulis dan Ibu Dea adalah pemisahan secara riil usaha dagang dengan kehidupan pribadinya, maka berbeda dengan yang dialami Ibu Vita. Ibu Vita telah memisahkan secara riil uang yang berhubungan dengan usaha dengan uang bagi keperluan pribadi. Kebutuhan pribadi dengan menggunakan uang dari hasil usaha akan dianggap sebagai prive. Namun, tetap ada masalah dalam pengambilan barang dagangan yang akan digunakan secara pribadi. *Software* akuntansi akan mencatat semua persediaan sesuai dengan jumlah barang yang masuk. Ibu Vita menghindari kesalahan pencatatan dengan mengambil terlebih dahulu barang dagangan yang diperlukan secara pribadi sebelum

masuk ke pencatatan stok barang masuk. Tetapi, uang untuk membayar kepada pemasok tetap uang dari kegiatan operasional usaha. Jadi, pemisahan yang dilakukan oleh Ibu Vita masih belum menyeluruh. Komentar Ibu Vita:

“Jumlahnya kan tidak banyak. Paling cuman kita ambil 2 biji dari 100. Kalo banyak baru kita catat sebagai prive.”

Persoalan lain adalah apabila ada tamu yang berasal dari keluarga atau teman sehingga Ibu Vita memberikan barang gratis atau diskon yang lebih besar dari yang lain. Pencatatan barang gratis tersebut akan dimasukkan dalam biaya *entertainment* dan mengurangi jumlah pendapatan dari usaha dagangnya sehingga tentu saja jumlah labanya juga akan berkurang. Pengurangan laba mungkin dirasa tidak signifikan, namun tetap saja perlu perlakuan terhadap barang yang diberikan secara gratis kepada teman ataupun kerabat seharusnya tetap dalam lingkup pengambilan pribadi oleh pemilik.

Perlakuan-perlakuan akuntansi belum merasuk secara benar dalam berbagai transaksi dan kegiatan operasional usaha, baik yang dilakukan oleh Ibu Sulis, Ibu Dea maupun Ibu Vita. Perilaku seorang pemilik UMKM terlukis jelas dalam gambaran eksternalisasi sebagai wujud pikiran dan tindakan. Ketidaktahuan dan ketidakkonsistenan merasuk dalam setiap aktivitas dan membentuk sebuah realitas objektif sebagai sebuah kenyataan dalam individu-individu manusia.

Objektivasi: Realitas Sosial yang Dilembagakan. Pada tahap objektivasi, sebuah produk sosial berada pada proses institusionalisasi, sedangkan individu (menurut Berger dan Luckmann 1990) dikatakan memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur dunia bersama (Bungin 2007:91). Individu melakukan objektivasi terhadap produk sosial, baik penciptanya maupun individu. Artinya, objektivasi dapat terjadi melalui penyebaran opini sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat melalui diskursus opini masyarakat tentang produk sosial dan tanpa harus terjadi tatap muka antar individu dan pencipta produk sosial tersebut.

Hal terpenting dalam objektivasi adalah pembuatan signifikansi, yakni pembuatan

tanda-tanda oleh manusia. Sebuah tanda menjembatani kenyataan-kenyataan dan dapat didefinisikan sebagai sebuah simbol dan modus lingistik, dan dapat dinamakan sebagai bahasa simbol. Bahasa merupakan alat simbolis untuk melakukan signifikasi, yang mana logika ditambahkan secara mendasar kepada dunia sosial yang diobjektifikasi. Bahasa juga digunakan untuk men-signifikasi makna-makna yang dipahami sebagai pengetahuan yang relevan dengan masyarakatnya.

Objektivasi yang terlukis dalam bahasa dapat terjadi dalam dua hal, yaitu dimulai dari pemberian tanda verbal yang sederhana sampai pada pemasukannya ke dalam simbol-simbol yang kompleks, yang mana selalu hadir dalam pengalaman, dan pada suatu ketika sampai kepada sebuah representasi yang oleh Berger dan Luckmann (1990) dikatakan sebagai *par excellence*, yaitu kepadanya semua representasi lainnya tergantung. Misalnya lembaga hukum, yang mana menjadi representasi dari bahasa hukum, kitab undang-undang, teori hukum atau bahkan representasi yang mendasar dari lembaga dan norma-norma dalam sistem pemikiran etika, agama atau mitologi (Bungin 2007:93).

Akuntansi juga merupakan sebuah bentuk bahasa yang digunakan untuk men-signifikasi makna-makna yang dipahami sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Tanda-tanda yang dibentuk dari sebuah pengetahuan akuntansi juga tertuang dalam sebuah aturan yang sering disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pelembagaan bahasa dalam akuntansi juga membentuk sebuah objektivasi dalam masyarakat. Realitas sosial UMKM juga tidak terlepas dalam proses objektivasi tersebut. Berbagai bahasa akuntansi juga mengikat UMKM dalam berbagai macam simpul. Salah satunya adalah perlakuan-perlakuan akuntansi terhadap segala kegiatan operasional sebuah badan usaha.

Tanda yang pertama adalah modal. Modal merupakan sumber pendanaan yang berasal dari pemilik (Warsono *et al.* 2010:22). Secara konseptual, modal merupakan utang atau kewajiban badan usaha kepada pemiliknya. Modal, bagi UMKM, merupakan setoran dari pemilik untuk melakukan kegiatan operasional UMKM. Sebagai sebuah perusahaan perseorangan, modal juga menunjukkan kepemilikan terhadap UMKM tersebut.

Sinyal yang kedua adalah prive. Prive merupakan penarikan pribadi oleh pemilik. Segala bentuk penarikan oleh pemilik harus diakui sebagai prive. Prive akan diakui dengan mengurangi aktiva (aset) UMKM dan juga mengurangi modal pemilik.

Simbol yang ketiga adalah laba. Laba secara akuntansi dimaknai sebagai selisih antara pendapatan dan biaya (Suwardjono, 2005:455). Masalah pelik yang berkaitan dengan laba adalah menentukan konsep laba secara tepat untuk pelaporan keuangan sehingga angka laba merupakan angka yang bermakna baik secara intuitif maupun ekonomi bagi berbagai pemakai laporan keuangan.

Pemaknaan keempat berkaitan dengan biaya. Biaya memiliki dua karakteristik penting, yaitu aliran keluar atau penurunan aset dan akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang dilakukan terus menerus. Biaya dapat diakui apabila memenuhi salah satu dari dua kriteria, yaitu konsumsi manfaat dan lenyapnya atau berkurangnya manfaat di masa mendatang. Bahasa kelima dan dapat dikatakan yang utama dalam simpul akuntansi bagi UMKM adalah Konsep Kesatuan Usaha. Konsep Kesatuan Usaha adalah salah satu konsep dasar yang tercantum dalam Prinsip-Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Menurut Suwardjono (2002), PABU terdiri dari seperangkat konsep, standar, prosedur, metoda, konvensi dan praktik yang sehat yang dijadikan pedoman dalam penerapan akuntansi. PABU menjadikan informasi keuangan yang dihasilkan akuntansi dapat dipahami dan bermanfaat bagi banyak pengguna.

Kelima penandaan dalam objektivasi tidak sepenuhnya terproses dalam realitas sosial UMKM. Bahasa, tanda dan simbol yang muncul membentuk sebuah realitas simbolis yang merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. Realitas yang muncul menunjukkan bahwa akuntansi adalah sebuah bahasa dan tanda dalam dunia objektif.

Internalisasi: Penyerapan dalam Realitas Sosial UMKM. Pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna, artinya sebagai suatu manifestasi dari proses-proses subjektif orang lain yang dengan demikian menjadi bermakna secara subjektif bagi individu itu sendiri. Kesesuaian sepenuhnya dari kedua makna subjektif dan pengetahuan timbal balik mengenai ke-

sesuaian itu mengandaikan terbentuknya pengertian bersama. Internalisasi dalam arti umum merupakan dasar bagi pemahaman mengenai “sesama saya”, yaitu pemahaman individu dan orang lain serta pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang maknawi dari kenyataan sosial. Pemahaman ini bukanlah merupakan hasil dari penciptaan makna secara otonom oleh individu-individu yang terisolasi, melainkan dimulai dengan individu yang “mengambil alih” dunia di mana sudah ada orang lain. Dalam proses “mengambil alih” dunia itu, individu dapat memodifikasi dunia tersebut, bahkan dapat menciptakan kembali dunia secara kreatif. Penciptaan “dunia” oleh masing-masing individu inilah yang menciptakan sebuah realitas subjektif, karena realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui proses internalisasi (Bungin 2007).

Proses internalisasi dalam UMKM harus diawali dengan kesadaran akan simbol konsep kesatuan usaha yang mengharuskan para pelaku UMKM memisahkan dirinya dengan kegiatan usahanya. Budaya “*sami mawon*” yang menyamakan antara kegiatan usaha dengan kegiatan pribadi harus mulai dilunturkan. Masalah pemisahan ini tidak berarti dalam bentuk fisik barang namun juga dalam bentuk aset dan modal pemilik, seperti yang terjadi dalam permasalahan *ponsel* Ibu Dea. Pemisahan aset juga akan berdampak pada pemisahan modal dan akhirnya adalah pemisahan seutuhnya dari UMKM dan pribadi pemiliknya. Konsep kesatuan usaha ini akan menjadi salah satu penentu kelangsungan usaha sebuah UMKM.

Pemahaman pertama yang muncul dalam realitas sosial UMKM adalah kecenderungan untuk menggunakan “barang” yang seharusnya tersedia untuk dijual, namun pada akhirnya digunakan bagi keperluan pribadi. Barang dagangan adalah pokok usaha dari usaha dagang. Usaha dagang akan membeli barang dari pemasok dan menyimpan (dalam akuntansi: persediaan) dan akhirnya menjualnya kembali kepada pelanggan. Barang dagangan ini yang akan mendatangkan pendapatan bagi usaha dan akhirnya menentukan besarnya laba yang diperoleh. Namun, seringkali UMKM masih menggunakan barang dagangan usahanya untuk keperluan pribadi. Misalnya, Ibu Sulis yang terkadang menggunakan barang da-

gangannya untuk diri sendiri dan mencatatnya sebagai pengurang persediaan usaha dagangnya. Tanpa menerima pembayaran lagi, maka barang yang seharusnya dijual akan “hilang” dan tidak mendatangkan laba bagi usaha Ibu Sulis. Demikian pula dengan pulsa ponsel Ibu Dea. Pemakaian pribadi yang dilakukan oleh Ibu Dea dan sistem “barter” yang digunakannya menunjukkan adanya penggunaan barang dagangan untuk keperluan pribadi. Contoh yang ketiga adalah UMKM milik Ibu Vita. Barang dagangannya dapat diberikan secara gratis bagi teman dan kerabat. Pencatatan barang gratis tersebut langsung dicatat dalam biaya *entertainment*. Padahal biaya baru dapat diakui dalam akuntansi apabila manfaatnya telah dikonsumsi atau manfaatnya telah berkurang bahkan habis. Pemberian barang secara gratis dalam UMKM Ibu Vita tentu menimbulkan efek berkurangnya laba, karena selain tidak menghasilkan pendapatan akan menambah biaya yang dikeluarkan.

Pemahaman kedua yang harus ditelusuri lebih lanjut adalah pergeseran paradigma bahwa laba usaha adalah “kantong pribadi pemilik”. Memang diakui bahwa laba sebuah perusahaan perseorangan akan langsung diakui sebagai keuntungan pemilik usaha tersebut. Tetapi yang harus diingat adalah laba juga merupakan salah satu bagian dari ekuitas untuk tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Ibu Sulis dan Ibu Dea merupakan contoh nyata yang seringkali terjadi. Laba hasil kegiatan usahanya tidak terlihat jelas dan malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, yaitu belanja. “Uang fisik” dari laba usaha tidak pernah terlihat dan tidak pernah tahu nilai riil laba. Ibu Vita juga mengalami hal yang sama meskipun sedikit tersembunyi. Meskipun Ibu Vita sudah memperkirakan untuk mengambil barang dagangannya sebelum masuk sistem pencatatan persediaan, namun “uang” yang digunakan untuk membayar pemasok tetaplah uang yang berputar dalam kegiatan usahanya. Pemisahan “kantong pribadi pemilik” menjadi hal yang pokok yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM.

Penyerapan dalam proses internalisasi bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Proses demi proses harus dilakukan selangkah demi selangkah. Proses “pencangkakan” konsep kesatuan usaha menjadi hal yang penting dilakukan. Penggunaan barang dagangan bagi kebutuhan pribadi, baik

untuk diri sendiri maupun bagi teman dan kerabat mungkin dapat mulai dikonstruksi menjadi pembelian bagi diri sendiri, di mana pelaku UMKM harus tetap membayar dari “kantong” yang berbeda dengan “kantong” usahanya. Pemberian kepada teman ataupun kerabat harus tetap dibayar, meskipun yang membayar adalah pemilik UMKM sendiri, dan tidak boleh dimanipulasi menjadi biaya, sesuai dengan pengakuan biaya dalam akuntansi. Pemisahan laba juga harus dilakukan dengan seksama. Misalnya saja memisahkan uang hasil pembayaran oleh konsumen dalam dompet ataupun amplop yang berbeda dengan milik pribadi sehingga keinginan untuk “membelanjakan” bagi diri sendiri akan berkurang sehingga pada akhirnya “uang fisik” laba akan dapat diketahui.

SIMPULAN

Sebuah konstruksi dalam sebuah realitas bukanlah hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Namun optimisme terhadap semua hal tetap harus dijunjung tinggi. Dalam realitas sosial UMKM ditemukan berbagai pemahaman dalam momen eksternalisasi. Pemahaman budaya “*sami mawon*” yang banyak diusung oleh pelaku UMKM harus dilunturkan dengan pencangkakan konsep kesatuan usaha dalam akuntansi. Kebiasaan menggunakan barang dagangan usaha untuk keperluan pribadi juga harus digeser dengan kebiasaan membayar barang, apapun itu, yang akan digunakan untuk keperluan pribadi. Perilaku pemisahan laba kegiatan usaha dengan “kantong pribadi pemilik” juga membutuhkan komitmen yang besar dari para pemilik UMKM sendiri.

Berbagai realitas dalam UMKM menunjukkan bahwa kurangnya akuntansi dalam kehidupan sosial kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi akuntansi dalam kehidupan nyata masih kurang. Sepenggal bait “Ngilmu iku Kelakone Kanthi Laku” yang artinya “berilmu itu harusnya sampai diwujudkan dengan tingkah laku yang mencerminkan ilmu yang dimiliki” (Warsono, 2010:19) sepertinya menjadi bahan perenungan dan penyerapan dalam realitas sosial UMKM.

Penelitian ini tentu masih meninggalkan banyak lubang dan celah. Penelitian ini hanya menggunakan jumlah informan yang terbatas, Pemilihan informan juga dirasa kurang *mumpuni* karena hanya terbatas pada usaha mikro dan kecil. Pengembangan penelitian ini masih sangat mungkin di-

lakukan, baik dari sisi informan, kuantitas informan, kriteria UMKM maupun metode penelitian. Peneliti berharap pengembangan penelitian ini dapat dilakukan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. 2011. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Diunduh tanggal 25 Oktober 2011. www.galeriukm.web.id.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Irawan, R. 2013. Aspek Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *The 6th NCFB and Doctoral Colloquium*, Unika Widya Mandala Surabaya.
- Moleong, L.J., 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Murtiningtyas, T. 2013. Survei Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UKM di Kelurahan Blimbing dan Lowokwaru Malang). *The 6th NCFB and Doctoral Colloquium* Unika Widya Mandala Surabaya.
- Mutiah, M, G.A. Harwida dan F.A. Kurniawan. 2011. *Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sebuah Studi Interpretif)*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XIV Aceh.
- Rudiantoro, R. dan S.V. Siregar. 2011. *Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XIV Aceh.
- Sutopo, H.B. 2003. *Pengumpulan dan Pengolahan Data Penelitian Kualitatif, Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif; Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang dan Visipress Malang.
- Suwardjono. 2002. *Akuntansi Pengantar: Proses Penciptaan Data-Pendekatan Sistem*. BPFE. Yogyakarta.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perakayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Warsono, S. 2010. *Reformasi Akuntansi: Membongkar Bounded Rationality Pengembangan Akuntansi*. Asgard Chapter. Yogyakarta.
- Warsono, S., E. Murti, A.Ridha dan A.Darmawan. 2010. *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*. Asgard Chapter. Yogyakarta.